



**PUTUSAN**

Nomor 110/Pid.B/2023/PN Nga

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **GUSTI KOMANG RAI NOVA;**  
Tempat lahir : Mendoyo;  
Umur/tanggal lahir : 21 tahun / 30 November 2001;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Banjar Tengah, Kelurahan / Desa Mendoyo Daud  
Tukad, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana;  
Agama : Hindu;  
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 September 2023

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 3 Februari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum I Wayan Sudarsana, S.H., I Putu Oka Pratiwi Widasmara, S.H., M.H., Andrivianus K. Pima Nusantara, S.H., dan I Made Sulistyadi Wibawa, S.H., Para Advokat berkantor pada Kantor Pusat Bantuan Hukum (PBH) Rutan Negara DPC Peradi Denpasar, yang beralamat di Jl Melati No 69, Dangin Puri Kangin, Denpasar Timur, Denpasar-Bali berdasarkan Surat Kuasa tanggal 03 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara Nomor 110/Pid.B/2023/PN Nga tanggal 6 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 110/Pid.B/2023/PN Nga tanggal 6 November 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **GUSTI KOMANG RAI NOVA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehandaki oleh yang berhak***, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ***Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUH Pidana*** sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **GUSTI KOMANG RAI NOVA** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**, dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merk Iphone 10 S warna Gold dengan Imei : 356173097716877 dan terpasang silikon warna ungu;
- 1 (satu) buah kotak handphone merk Iphone 10 S

**Dikembalikan kepada yang berhak, yaitu saksi NI KOMANG DESI PURWANTI**

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum mengajukan pembelaan secara tertulis pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam analisis dari penuntut umum di atas telah bahwasanya terdakwa memenuhi seluruh unsur pada pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHPidana, namun kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa, tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum, karena dalam Perkara aquo tidak sesuai dengan

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Nga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 363 ayat (1), namun kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa dalam kajian dan analisis yuridis kami, seharusnya Terdakwa dikenakan dengan Pasal 362 KUHP.

Bahwa dalam Teori Kausalitas/Sebab Akibat dari Von Buri tentang Teori Syarat atau disebut Teori Conditio Sine Qua Non. Von Buri menyebutkan bahwa setiap peristiwa yang merupakan syarat untuk timbulnya suatu akibat dianggap sebagai sebab (oorzaak/causa) dari akibat itu (elke handeling en omstandigheid dievoorwaarde is van het gevolg is oorzaak van het gevolg).

In Casu :

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diberikan dalam Persidangan terdahulu menyatakan bahwa niat mencuri timbul akibat melihat rumah Saksi I dalam keadaan sepi dan gelap serta jendela kamar rumah saksi I yang tidak terkunci.

Bahwa Saksi I (Ni Komang Desi Purwanti) dan Saksi II (Kade Dwi Adnyana) dalam fakta persidangan mengakui bahwa jendela kamar Saksi I (Ni Komang Desi Purwanti) dan Saksi II (Kade Dwi Adnyana) tidak terkunci serta akibat dari perbuatan terdakwa tidak ada kerusakan yang terjadi pada jendela rumah Saksi I (Ni Komang Desi Purwanti);

Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dilakukan secara spontan tanpa direncanakan karena terjadi seketika ketika terdakwa pulang dari rumah Putra yang melihat rumah Saksi I (Ni Komang Desi Purwanti) dalam keadaan sepi dan gelap serta terdapat pembatas pagar rumah yang terbuat dari tanaman pohon kayu mas;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa tidak mempunyai Niat sebelumnya, namun niat tersebut ada ketika melihat lingkungan dan keadaan rumah korban yang sepi dan lampunya mati, serta ada factor kelalainan juga dari korban dalam mengunci pintu belakang dan jendelanya kamar tidurnya sebelum korban tidur;

Berdasarkan uraian kami di atas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar kiranya dapat memberikan putusan pidana sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan nota pembelaan (*Pleidooi*) terdakwa untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Terdakwa GUSTI KOMANG RAI NOVA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP;
3. Menyatakan Terdakwa GUSTI KOMANG RAI NOVA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Nga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 362 KUHP;

4. Menghukum Terdakwa dengan hukuman yang seringan-ringannya;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit handphone merk Iphone 10s warna gold dengan imei 356173097716877 dan terpasang silikon warna ungu;
  - 1 (satu) buah kotak handphone merk iphone 10 S;

**Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi I (Ni Komang Desi Purwanti).**

6. Membenankan biaya perkara kepada negara.

Atau, apabila mejelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo memiliki pendapat dan pertimbangan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas pembelaan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum tersebut, Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara tertulis yang pokoknya tidak sependapat dengan pembelaan dan menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa GUSTI KOMANG RAI NOVA pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekira pukul 23.00 bertempat di rumah saksi NI KOMANG DESI PURWANTI Banjar Ngoneng, Kelurahan/Desa Mendoyo Dauh Tukad, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain pada bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh tiga atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Negara yang berwenang mengadili melakukan tindak pidana ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak diketahui atau dikehandaki oleh yang berhak*** yang dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut:

- beralamat di Banjar Tengah, Kelurahan/Desa Mendoyo Dauh Tukad, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana menuju rumah teman terdakwa yang bersama PUTRA yang beralamat di Banjar Ngoneng, Kelurahan/Desa Mendoyo Dauh Tukad, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana dengan berjalan kaki selanjutnya karena PUTRA tidak ada maka terdakwa kembali pulang dengan berjalan kaki

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Nga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saat melewati rumah milik saksi NI KOMANG DESI PURWANTI yang terlihat bagus dan sepi, terdakwa mempunyai niat untuk mengambil barang dirumah milik saksi NI KOMANG DESI PURWANTI dan langsung masuk melalui pagar pembatas rumah sebelah Timur dengan cara menerobos pagar hidup yang terbuat dari pohon kayu mas selanjutnya setelah berada didalam pekarangan rumah terdakwa berjalan menuju jendela kamar tidur sebelah timur.
- Bahwa selanjutnya terdakwa membuka daun jendela kamar dengan cara menariknya menggunakan tangan kanan terdakwa setelah daun jendela terbuka terdapat trali dari besi pada jendela tersebut dan keadaan lampu di dalam kamar tidur tidak menyala akan tetapi terdapat penerangan dari lampu kamar mandi yang berada di dalam kamar tidur menyala.
- Bahwa kemudian terdakwa melihat seorang laki-laki dan seorang perempuan beserta seorang anak kecil sedang tertidur, selanjutnya terdakwa melihat 1 (satu) unit handphone merk Iphone 10 S warna Gold dengan Imei : 356173097716877 dan terpasang silikon warna ungu yang disimpan diatas meja karena jendela dengan meja tersebut jaraknya sangat dekat.
- Bahwa selanjutnya terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit handphone merk Iphone 10 S warna Gold dengan Imei : 356173097716877 dan terpasang silikon warna ungu dengan cara memasukkan tangan kanan terdakwa melalui selah selah terali jendela.
- Bahwa setelah mendapatkan Handphone terdakwa kembali menutup daun jendela dengan menggunakan tangan kiri terdakwa dan selanjutnya terdakwa keluar dari pekarangan rumah tersebut dengan kembali melalui pagar pembatas rumah sebelah Timur dengan cara menerobos pagar hidup yang terbuat dari pohon kayu mas yang sama pada saat terdakwa masuk.
- Bahwa selanjutnya terdakwa pulang menuju rumahnya dan belum sempat menjual handphone tersebut sudah diamankan oleh pihak kepolisian.
- Bahwa kerugian yang dialami oleh NI KOMANG DESI PURWANTI atas kejadian tersebut sebesar Rp. 5.000.000,00 ( lima juta rupiah);

Perbuatan terdakwa Gusti Komang Rai Nova tersebut diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 3 KUHP;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Nga





Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi I Made Widiana Utama**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik yang keterangannya di Berita Acara Penyidik tanpa adanya paksaan dan tetap dipertahankan pada sidang ini;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam perkara ini sehubungan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira pukul 21.00 Wita bertempat dipinggir jalan Banjar Tengah, Kelurahan/Desa Mendoyo Dauh Tukad, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana karena mengambil 1 (satu) unit handphone merk Iphone 10 S tanpa seizin pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa mengambil handphone tersebut pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 sekira pukul 23.00 Wita bertempat di atas meja di dalam kamar tidur rumah milik Saksi Ni Komang Desi Purwanti yang beralamat di Banjar Ngoneng, Kelurahan/Desa Mendoyo Dauh Tukad, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa awalnya saksi menerima laporan dari Saksi Ni Komang Desi, tertanggal 10 Agustus 2023, sehubungan dengan peristiwa kehilangan kehilangan 1 (satu) unit handphonedengan Imei : 356173097716877 dan terpasang silikon warna ungu. Menindak lanjuti laporan tersebut saksi bersama rekan saksi melakukan penyelidikan dan akhirnya saksi mengetahui bahwa yang telah mengambil 1 (satu) unit handphone tersebut adalah Terdakwa. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira pukul 21.00 Wita bertempat dipinggir jalan Banjar Tengah, Kelurahan/Desa Mendoyo Dauh Tukad, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana saksi bersama rekan saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa rencananya handphone tersebut akan dijual, namun belum sempat dijual Terdakwa sudah ditangkap;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan dan membenarkan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Nga



**2. Saksi Joko Santoso**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik yang keterangannya di Berita Acara Penyidik tanpa adanya paksaan dan tetap dipertahankan pada sidang ini;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam perkara ini sehubungan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira pukul 21.00 Wita bertempat dipinggir jalan Banjar Tengah, Kelurahan/Desa Mendoyo Dauh Tukad, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana karena mengambil 1 (satu) unit handphone merk Iphone 10 S tanpa seizin pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa mengambil handphone tersebut pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 sekira pukul 23.00 Wita bertempat di atas meja di dalam kamar tidur rumah milik Saksi Ni Komang Desi Purwanti yang beralamat di Banjar Ngoneng, Kelurahan/Desa Mendoyo Dauh Tukad, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa awalnya saksi menerima laporan dari Saksi Ni Komang Desi, tertanggal 10 Agustus 2023, sehubungan dengan peristiwa kehilangan kehilangan 1 (satu) unit handphonedengan Imei : 356173097716877 dan terpasang silikon warna ungu. Menindak lanjuti laporan tersebut saksi bersama rekan saksi melakukan penyelidikan dan akhirnya saksi mengetahui bahwa yang telah mengambil 1 (satu) unit handphone tersebut adalah Terdakwa. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira pukul 21.00 Wita bertempat dipinggir jalan Banjar Tengah, Kelurahan/Desa Mendoyo Dauh Tukad, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana saksi bersama rekan saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa rencananya handphone tersebut akan dijual, namun belum sempat dijual Terdakwa sudah ditangkap;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan dan membenarkan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

**3. Saksi Ni Komang Desi Purwanti**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik yang keterangannya di Berita Acara Penyidik tanpa adanya paksaan dan tetap dipertahankan pada sidang ini;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan saksi telah kehilangan 1 (satu) unit handphone merk Iphone 10 S;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian kehilangan tersebut pada hari Rabu, tanggal 9 Agustus 2023, sekitar pukul 07.00 Wita bertempat di atas meja di dalam kamar tidur rumah milik saksi yang beralamat di Banjar Ngoneng, Desa/Kelurahan Mendoyo Dauh Tukad, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa ciri-ciri 1 (satu) unit handphone tersebut adalah 1 (satu) unit handphonedengan Imei : 356173097716877 dan terpasang silikon warna ungu dan saksi memiliki bukti kepemilikan handphone tersebut yaitu berupa kotak handphone dan nota pembeliannya;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 Wita saksi bersama suami saksi yang bernama Kade Dwi Adnyana dan anak saksi yang berusia 5 (lima) tahun sedang tidur di dalam kamar tidur saksi dan 1 (satu) unit handphone tersebut saksi letakkan di atas meja di dalam kamar tidur saksi tersebut dan pada saat saksi tidur di dalam kamar tidur saat sebelum mengetahui kehilangan 1 (satu) unit handphone tersebut lampu didalam kamar tidur saksi dalam keadaan mati, akan tetapi lampu di dalam kamar mandi yang berada di dalam kamar tidur saksi dalam keadaan menyala sehingga masih ada sedikit penerangan. Kemudian keesokan harinya yaitu pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 sekira pukul 07.00 Wita saksi terbangun dari tidur dan mendapati handphone tersebut sudah tidak ada di tempatnya dan saksi sempat mencari-cari akan tetapi tidak ketemu dan saksi juga sempat menanyakan kepada suami saksi yang terbangun dari tidur terlebih dahulu akan tetapi suami saksi juga tidak mengetahui keberadaan handphone tersebut serta saksi juga sempat menghubungi handphone tersebut akan tetapi tidak bisa dihubungi;
- Bahwa rumah saksi tersebut dikelilingi oleh pagar pembatas yaitu pada bagian timur dan barat terdapat pagar dari tembok dan dari tumbuhan, pada bagian utara terdapat pagar dari tumbuhan, dan pada bagian selatan terdapat pagar dari tembok dan terdapat pintu gerbang yang terbuat dari besi;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Nga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan dan membenarkan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

**4. Saksi Kade Dwi Adnyana**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik yang keterangannya di Berita Acara Penyidik tanpa adanya paksaan dan tetap dipertahankan pada sidang ini;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan istri saksi telah kehilangan 1 (satu) unit handphone merk Iphone 10 S;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian kehilangan tersebut pada hari Rabu, tanggal 9 Agustus 2023, sekitar pukul 07.00 Wita bertempat di atas meja di dalam kamar tidur rumah milik saksi yang beralamat di Banjar Ngoneng, Desa/Kelurahan Mendoyo Dauh Tukad, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa ciri-ciri 1 (satu) unit handphone tersebut adalah 1 (satu) unit handphonedengan Imei : 356173097716877 dan terpasang silikon warna ungu dan istri saksi memiliki bukti kepemilikan handphone tersebut yaitu berupa kotak handphone dan nota pembeliannya;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 Wita istri saksi bersama saksi dan anak saksi yang berusia 5 (lima) tahun sedang tidur di dalam kamar tidur saksi dan 1 (satu) unit handphone tersebut istri saksi letakkan di atas meja di dalam kamar tidur saksi tersebut dan pada saat saksi tidur di dalam kamar tidur saat sebelum mengetahui kehilangan 1 (satu) unit handphone tersebut lampu didalam kamar tidur saksi dalam keadaan mati, akan tetapi lampu di dalam kamar mandi yang berada di dalam kamar tidur saksi dalam keadaan menyala sehingga masih ada sedikit penerangan. Kemudian keesokan harinya yaitu pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 sekira pukul 07.00 Wita istri saksi terbangun dari tidur dan mendapati handphone tersebut sudah tidak ada di tempatnya dan saksi sempat mencari-cari akan tetapi tidak ketemu dan istri saksi juga sempat menanyakan kepada saksi yang terbangun

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Nga



dari tidur terlebih dahulu akan tetapi saksi juga tidak mengetahui keberadaan handphone tersebut serta saksi juga sempat menghubungi handphone tersebut akan tetapi tidak bisa dihubungi;

- Bahwa rumah saksi tersebut dikelilingi oleh pagar pembatas yaitu pada bagian timur dan barat terdapat pagar dari tembok dan dari tumbuhan, pada bagian utara terdapat pagar dari tumbuhan, dan pada bagian selatan terdapat pagar dari tembok dan terdapat pintu gerbang yang terbuat dari besi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut istri saksi mengalami kerugian sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan dan membenarkan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira pukul 21.00 Wita bertempat dipinggir jalan Banjar Tengah, Kelurahan/Desa Mendoyo Dauh Tukad, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana karena mengambil 1 (satu) unit handphone merk Iphone 10 S tanpa seizin pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa mengambil handphone tersebut pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 sekira pukul 23.00 Wita bertempat di atas meja di dalam kamar tidur rumah milik Saksi Ni Komang Desi Purwanti yang beralamat di Banjar Ngoneng, Kelurahan/Desa Mendoyo Dauh Tukad, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil handphone tersebut adalah berawal Pada hari Selasa, tanggal 8 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 Wita Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa yang beralamat di Banjar Tengah, Kelurahan/Desa Mendoyo Dauh Tukad, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana menuju rumah teman Terdakwa yang bernama PUTRA yang beralamat di Banjar Ngoneng, Kelurahan/Desa Mendoyo Dauh Tukad, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana dengan berjalan kaki selanjutnya karena PUTRA tidak ada Terdakwa kembali pulang dengan berjalan kaki dan setelah melewati rumah milik Saksi Komang Desi Purwanti Terdakwa mempunyai niat untuk mengambil barang di rumah tersebut selanjutnya Terdakwa langsung masuk melalui pagar pembatas rumah sebelah Timur dengan cara menerobos pagar hidup yang terbuat dari pohon kayu mas,

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Nga



selanjutnya setelah berada di dalam pekarangan rumah, Terdakwa berjalan menuju jendela kamar tidur sebelah timur selanjutnya Terdakwa membuka daun jendela kamar yang dalam keadaan terkunci dengan cara menariknya menggunakan tangan kanan Terdakwa selanjutnya setelah daun jendela terbuka terdapat trali dari besi pada jendela tersebut dan lampu di dalam kamar tidur dalam keadaan tidak menyala akan tetapi terdapat penerangan dari lampu kamar mandi yang menyala yang berada di dalam kamar tidur. Kemudian Terdakwa melihat seorang laki-laki dan seorang perempuan beserta 1 (satu) orang anak kecil sedang tertidur dan Terdakwa melihat 1 (satu) unit handphone dengan Imei 356173097716877 dan terpasang silikon warna ungu yang disimpan diatas meja karena jendela dengan meja tersebut jaraknya sangat dekat selanjutnya Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit handphonedengan Imei : 356173097716877 dan terpasang silikon warna ungu dengan cara memasukkan tangan kanan Terdakwa melalui selah selah terali jendela selanjutnya 1 (satu) unit handphonedengan Imei 356173097716877 dan terpasang silikon warna ungu yang Terdakwa dapatkan Terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kanan kemudian Terdakwa kembali menutup daun jendela dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa keluar dari pekarangan rumah tersebut dengan kembali melalui pagar pembatas rumah sebelah sebelah Timur dengan cara menerobos pagar hidup yang terbuat dari pohon kayu mas yang sama pada saat Terdakwa masuk selanjutnya 1 (satu) unit handphonedengan Imei : 356173097716877 dan terpasang silikon warna ungu tersebut Terdakwa bawa pulang kerumah Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya handphone tersebut rencananya akan dijual, namun belum sempat dijual Terdakwa sudah ditangkap oleh kepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone dengan Imei 356173097716877 dan terpasang silikon warna ungu;
- 1 (satu) buah kotak handphone merk Iphone 10 S;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira pukul 21.00 Wita bertempat dipinggir jalan Banjar Tengah, Kelurahan/Desa Mendoyo Dauh Tukad, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana karena mengambil 1 (satu) unit handphone merk Iphone 10 S tanpa seizin pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa mengambil handphone tersebut pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 sekira pukul 23.00 Wita bertempat di atas meja di dalam kamar tidur rumah milik Saksi Ni Komang Desi Purwanti yang beralamat di Banjar Ngoneng, Kelurahan/Desa Mendoyo Dauh Tukad, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil handphone tersebut adalah berawal Pada hari Selasa, tanggal 8 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 Wita Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa yang beralamat di Banjar Tengah, Kelurahan/Desa Mendoyo Dauh Tukad, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana menuju rumah teman Terdakwa yang bernama PUTRA yang beralamat di Banjar Ngoneng, Kelurahan/Desa Mendoyo Dauh Tukad, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana dengan berjalan kaki selanjutnya karena PUTRA tidak ada Terdakwa kembali pulang dengan berjalan kaki dan setelah melewati rumah milik Saksi Komang Desi Purwanti Terdakwa mempunyai niat untuk mengambil barang dirumah tersebut selanjutnya Terdakwa langsung masuk melalui pagar pembatas rumah sebelah Timur dengan cara menerobos pagar hidup yang terbuat dari pohon kayu mas, selanjutnya setelah berada di dalam pekarangan rumah, Terdakwa berjalan menuju jendela kamar tidur sebelah timur selanjutnya Terdakwa membuka daun jendela kamar yang dalam keadaan terkunci dengan cara menariknya menggunakan tangan kanan Terdakwa selanjutnya setelah daun jendela terbuka terdapat trali dari besi pada jendela tersebut dan lampu di dalam kamar tidur dalam keadaan tidak menyala akan tetapi terdapat penerangan dari lampu kamar mandi yang menyala yang berada di dalam kamar tidur. Kemudian Terdakwa melihat seorang laki-laki dan seorang perempuan beserta 1 (satu) orang anak kecil sedang tertidur dan Terdakwa melihat 1 (satu) unit handphone dengan Imei 356173097716877 dan terpasang silikon warna ungu yang disimpan diatas meja karena jendela dengan meja tersebut jaraknya sangat dekat selanjutnya

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Nga



Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit handphonedengan Imei : 356173097716877 dan terpasang silikon warna ungu dengan cara memasukkan tangan kanan Terdakwa melalui salah satu terali jendela selanjutnya 1 (satu) unit handphonedengan Imei 356173097716877 dan terpasang silikon warna ungu yang Terdakwa dapatkan Terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kanan kemudian Terdakwa kembali menutup daun jendela dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa keluar dari pekarangan rumah tersebut dengan kembali melalui pagar pembatas rumah sebelah sebelah Timur dengan cara menerobos pagar hidup yang terbuat dari pohon kayu mas yang sama pada saat Terdakwa masuk selanjutnya 1 (satu) unit handphonedengan Imei : 356173097716877 dan terpasang silikon warna ungu tersebut Terdakwa bawa pulang kerumah Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya handphone tersebut rencananya akan dijual, namun belum sempat dijual Terdakwa sudah ditangkap oleh kepolisian;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur - unsur tindak pidananya sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau oleh orang yang ada di situ tanpa sepengetahuan/ijin dari yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur barangsiapa:**





Menimbang, bahwa pengertian “barangsiapa” adalah mengacu pada subyek pelaku tindak pidana (*subject strafbaar feit*) yaitu setiap orang maupun badan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa, serta surat Dakwaan dari Penuntut Umum, serta surat-surat lain dalam berkas perkara ini, maka jelaslah pengertian “barangsiapa” yang dimaksud dalam hal ini adalah tidak ada orang lain selain Gusti Komang Rai Nova yang dihadapkan ke depan persidangan ini oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk dapat tidaknya terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dalam pasal ini, maka haruslah dipenuhi keseluruhan unsur dari pasal ini;

**Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau oleh orang yang ada di situ tanpa sepengetahuan/ijin dari yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, untuk masuk ke tempat kejahatan atau mencapai barang yang diambil dengan jalan membongkar, merusak, menggunakan kunci palsu, perintah palsu, atau seragam palsu;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah mengambil suatu barang baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang seluruhnya maupun sebagian milik orang lain, untuk dikuasai, dimana barang yang semula belum ada di dalam kekuasaan orang lain kemudian berpindah dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*dengan maksud*” dalam unsur ini adalah mengambil barang tersebut harus dilakukan dengan sengaja, dengan maksud untuk memilikinya tanpa ijin dari pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hak adalah tidak sah atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini perbuatan tersebut dilakukan pada waktu malam hari di suatu pekarangan dan dilakukan saat berada disitu tidak dikehendaki oleh yang berhak (pemilik);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum terungkap bahwa pada hari ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira pukul 21.00 Wita bertempat dipinggir jalan Banjar

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Nga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah, Kelurahan/Desa Mendoyo Dauh Tukad, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana karena mengambil 1 (satu) unit handphone merk Iphone 10 S tanpa seizin pemiliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil handphone tersebut pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 sekira pukul 23.00 Wita bertempat di atas meja di dalam kamar tidur rumah milik Saksi Ni Komang Desi Purwanti yang beralamat di Banjar Ngoneng, Kelurahan/Desa Mendoyo Dauh Tukad, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengambil handphone tersebut adalah berawal Pada hari Selasa, tanggal 8 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 Wita Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa yang beralamat di Banjar Tengah, Kelurahan/Desa Mendoyo Dauh Tukad, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana menuju rumah teman Terdakwa yang bernama PUTRA yang beralamat di Banjar Ngoneng, Kelurahan/Desa Mendoyo Dauh Tukad, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana dengan berjalan kaki selanjutnya karena PUTRA tidak ada Terdakwa kembali pulang dengan berjalan kaki dan setelah melewati rumah milik Saksi Komang Desi Purwanti Terdakwa mempunyai niat untuk mengambil barang dirumah tersebut selanjutnya Terdakwa langsung masuk melalui pagar pembatas rumah sebelah Timur dengan cara menerobos pagar hidup yang terbuat dari pohon kayu mas, selanjutnya setelah berada di dalam pekarangan rumah, Terdakwa berjalan menuju jendela kamar tidur sebelah timur selanjutnya Terdakwa membuka daun jendela kamar yang dalam keadaan terkunci dengan cara menariknya menggunakan tangan kanan Terdakwa selanjutnya setelah daun jendela terbuka terdapat trali dari besi pada jendela tersebut dan lampu di dalam kamar tidur dalam keadaan tidak menyala akan tetapi terdapat penerangan dari lampu kamar mandi yang menyala yang berada di dalam kamar tidur. Kemudian Terdakwa melihat seorang laki-laki dan seorang perempuan beserta 1 (satu) orang anak kecil sedang tertidur dan Terdakwa melihat 1 (satu) unit handphone dengan Imei 356173097716877 dan terpasang silikon warna ungu yang disimpan diatas meja karena jendela dengan meja tersebut jaraknya sangat dekat selanjutnya Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit handphone dengan Imei : 356173097716877 dan terpasang silikon warna ungu dengan cara memasukkan tangan kanan Terdakwa melalui salah satu terali jendela selanjutnya 1 (satu) unit handphone dengan Imei 356173097716877 dan terpasang silikon warna ungu yang Terdakwa dapatkan Terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kanan kemudian Terdakwa kembali menutup daun jendela dengan

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Nga

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan tangan kiri Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa keluar dari pekarangan rumah tersebut dengan kembali melalui pagar pembatas rumah sebelah sebelah Timur dengan cara menerobos pagar hidup yang terbuat dari pohon kayu mas yang sama pada saat Terdakwa masuk selanjutnya 1 (satu) unit handphone dengan Imei : 356173097716877 dan terpasang silikon warna ungu tersebut Terdakwa bawa pulang kerumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya handphone tersebut rencananya akan dijual, namun belum sempat dijual Terdakwa sudah ditangkap oleh kepolisian, dan akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil 1 (satu) unit handphone merk Iphone 10 S tanpa seijin dari Saksi Ni Komang Desi Purwanti dengan cara masuk melalui pagar pembatas rumah sebelah Timur dengan cara menerobos pagar hidup yang terbuat dari pohon kayu mas, selanjutnya Terdakwa membuka daun jendela kamar yang dalam keadaan terkunci dengan cara menariknya menggunakan tangan kanan Terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil handphone yang ada di atas meja dalam kamar tersebut dengan cara memasukkan tangan kanan Terdakwa melalui salah satu teralis jendela, telah memenuhi unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya tanpa sepengetahuan/ijin dari yang berhak telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, dengan demikian unsur Pasal 363 ayat (1) Ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Terdakwa dalam keadaan sadar normal batin dan pikiran dan Terdakwa dalam persidangan mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan kepadanya secara jelas, maka dipandang Terdakwa orang yang dapat mempertanggung jawabkan segala apa yang diperbuatannya. Dengan demikian Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan mengingat sifat dari perbuatan terdakwa, maka menurut Majelis Hakim tujuan dari pemidanaan adalah untuk membina bagi mereka yang telah melakukan perbuatan pidana, maka dengan memperhatikan segala aspek kepentingan, kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan tanpa mengurangi kesalahan terdakwa, maka terdakwa sepatutnya menjalankan pidana sebagaimana tersebut dalam amar dibawah ini;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa dibawah ini oleh Majelis Hakim dipandang telah sesuai dengan tujuan pemidanaan yaitu bukan semata-mata sebagai pembalasan ataupun duka nestapa, melainkan juga untuk mendidik dan menyadarkan terdakwa akan perbuatan salahnya, disamping itu agar dapat pula dijadikan pelajaran bagi orang lain bahkan seluruh anggota masyarakat agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana telah dilakukan oleh terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta di persidangan diperoleh persesuaian bahwa Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 8 Agustus 2023 sekira malam hari pukul 22.00 Wita Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa, kemudian mengambil 1 (satu) unit handphone merk Iphone 10 S tanpa seijin dari Saksi Ni Komang Desi Purwanti dengan cara masuk melalui pagar pembatas rumah Saksi Ni Komang Desi Purwanti sebelah Timur dengan cara menerobos pagar hidup yang terbuat dari pohon kayu mas, selanjutnya Terdakwa membuka daun jendela kamar yang dalam keadaan terkunci dengan cara menariknya menggunakan tangan kanan Terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil handphone yang ada di atas meja dalam kamar tersebut dengan cara memasukkan tangan kanan Terdakwa melalui selang selang teralis jendela, dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHP, sehingga dengan terpenuhinya unsur tersebut maka dengan sendirinya pembelaan dari Penasihat Hukum tersebut tidak beralasan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Nga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) unit handphone merk Iphone 10 S warna Gold dengan Imei : 356173097716877 dan terpasang silikon warna ungu;
- 1 (satu) buah kotak handphone merk Iphone 10 S

oleh karena dalam persidangan terbukti bahwa barang bukti tersebut adalah milik saksi Ni Komang Desi Purwanti, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Ni Komang Desi Purwanti selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Ni Komang Desi Purwanti;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **GUSTI KOMANG RAI NOVA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;





3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit handphone merk Iphone 10 S warna Gold dengan Imei : 356173097716877 dan terpasang silikon warna ungu;
  - 1 (satu) buah kotak handphone merk Iphone 10 S;

**Dikembalikan kepada Saksi Ni Komang Desi Purwanti;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara, pada hari Selasa, tanggal 12 Desember 2023, oleh kami, Ni Gusti Made Utami, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Gde Putu Oka Yoga Bharata, S.H., M.Kn., dan Nanda Riwanto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim Anggota, dibantu oleh Nelly Rahma Ayu Antika, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Negara, serta dihadiri oleh Miranda Widyawati, S.H dan Lailani Rahma Indah Sumekar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Gde Putu Oka Yoga Bharata, S.H., M.Kn.      Ni Gusti Made Utami, S.H., M.H.

Nanda Riwanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nelly Rahma Ayu Antika, S.H.